

PEMENUHAN GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

INTISARI

Fakhrudhin Yunardhiansyah¹ dan Sigid Riyanto²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian secara bertahap melalui keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, status perkara pidananya apabila pelaku tidak membayar kekurangan ganti kerugian dan agar pada masa mendatang pemenuhan ganti kerugian secara bertahap melalui keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran), sedangkan penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga kesimpulan: Pertama, pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian secara bertahap melalui keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan dan penyidikan kurang mengakomodir keadilan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Kedua, penghentian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif pada dasarnya tidak menghapuskan pidana, sehingga apabila pelaku tidak membayar kekurangan ganti kerugian maka perkara pidananya dapat diproses lebih lanjut. Ketiga, agar pemenuhan ganti kerugian secara bertahap dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana maka perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme, yaitu: adanya jaminan benda bergerak atau tidak bergerak, adanya batas waktu pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan adanya penetapan pengadilan dalam kesepakatan damai.

Kata Kunci: Pemenuhan Ganti Kerugian, Korban Tindak Pidana, Keadilan Restoratif.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Litigasi, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2021.

² Pembimbing dan Dosen Hukum Pidana, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

FULFILLING COMPENSATION FOR CRIME VICTIMS THROUGH RESTORATIVE JUSTICE AT THE INVESTIGATION AND INVESTIGATION STAGE

ABSTRACT

Fakhrudhin Yunardhiansyah³ dan Sigid Riyanto⁴

This research aims to identify and analyze the implementation of compensation for losses gradually through restorative justice at the level of investigation and investigation, the status of the case when the perpetrator does not pay the deficit of damages and that in the future compensation of losses progressively through the restorative events at the stage of investigations and investigations can provide a sense of justice and legal protection to the victims of crime.

The method of research used is empirical normative. Normative law research is the study of law that puts law as a building of a system of norms. The normative system is about the foundations, norms, theory of regulations of laws, judgments of courts, treaties and doctrines (teachings), whereas empiric law research other terms used are sociological law research and can also be called field research.

The results of the study showed three conclusion: First, the implementation of progressive compensation through restorative justice at the level of investigation and investigation is not equal to justice and legal protection for the victims of crime. Second, the termination of criminal cases through the mechanism of restorative Justice does not basically eliminate the crime, so that if the perpetrator does not pay the deficit of compensation then the case can be processed further. Third, in order for the progressive payment of damages can provide justice and the legal protection of the victim of crime, there needs to be arrangements on the machinery, i.e.: need to be a security of movable or non-movable items, need a deadline for the execution of the compensation of losses and need to have a settlement of the court in a peace agreement.

Keywords: Compensation for Losses, Victims of Criminal Prosecution, Restorative Justice.

³ Master Student of Litigation Law, Graduate Program, Law Faculty of Gadjah Mada University.

⁴ Advisor and Lecturer in Criminal Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.